ZULFIKAR AZHAR, SH

NOTARIS

S.K Menkum & HAM R.I.
No : AHU-00135.AH.02.01.TAHUN 2016
Tgl 02 Pebruari 2016

Dusun IV Jl. Pancasila Gg. Teluk No. 3
Desa Batang Kuis Pekan,
Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang
Propinsi Sumatera Utara
HP. 081263777999

ZULFIKAR AZHAR, SH. NOTARIS KABUPATEN DELI SERDANG

SALINAN

AKTA

Tanggal : 10 Agustus 2016 No. 5.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL IMAN PANTAI LABU

Para penghadap :

NY. SRI IRA MASTUTI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : http://sumut.kemenag.go.id - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 794 /Kw.02/2-e/PP.00/10/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-3004/Kk.02.01/05/PP.00/09/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta **Nurul Iman**

Menimbang :
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Kepada :

1.	**Nama RA/Madrasah**	**: RA Swasta Nurul Iman**
2.	**NSM**	**: 101212070008**
3.	**Alamat Madrasah**	**: Jl.Dusun III**
4.	**Kelurahan / Desa**	**: Paluh Sibaji**
5.	**Kecamatan**	**: Pantai Labu**
6.	**Kabupaten / Kota**	**: Deli Serdang**
7.	**Nama Yayasan**	**: Yayasan Nurul Iman Pantai Labu**
8.	**Akte Menkum Ham**	**: AHU-0031832.AH.01.04.Th. 2016.Tgl.12 Agust.2016**

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :
1. **Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 28 September 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 28 September 2024.**
2. **Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.**

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 5 OKTOBER 2020
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan